



# JARINGAN ADVOKASI RAKYAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Jakarta, 20 Maret 2018

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	17 /PUU - XVI/2018
Hal	Selang
Tanggal	20 Maret 2018
Jam	13.28 WIB

Kepada Yth.

## KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

**Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf k dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Partai Solidaritas Indonesia ("PSI"), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 November 2014 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat di hadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta Selatan, kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 Tertanggal 07 Oktober 2016, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum dan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal PSI, secara bersama-sama selaku pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur PSI berwenang untuk mewakili PSI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon") (**Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7**), yang dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2017 (terlampir), memberi kuasa kepada para Advokat yang namanya disebutkan di bawah ini, yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Rakyat PSI, disingkat "**JANGKAR SOLIDARITAS**", yang berkedudukan hukum Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat:

1. Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.
2. Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M.
3. Kamaruddin, S.H.
4. Viani Limardi, S.H.





Sebagaimana perihal pokok surat Permohonan di atas, perkenankan untuk dan atas nama Pemohon in casu, bersama ini mengajukan permohonan uji materi pengujian Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disebut sebagai **"UU MD3"**) (**Bukti P-6**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**"UUD 1945"**).

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **A. DASAR HUKUM**

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (**"MK"**) untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

3. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **"UU MK"**) menegaskan hal yang sama, yaitu:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan





- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”
5. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, di samping memberikan penafsiran konstusional.

## **B. OBYEK PERMOHONAN**

### **B.1 Ketentuan Terkait Pasal 73 ayat (3) UU MD3**

“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

### **B.2 Ketentuan Terkait Pasal 122 huruf I UU MD3**

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.





### **B.3 Ketentuan Terkait Pasal 245 ayat (1) UU MD3**

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

## **C. UUD 1945 SEBAGAI BATU UJI**

### **C.1 Pasal-Pasal Dalam UUD 1945 Yang Digunakan Sebagai Batu Uji**

Berikut adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai batu uji terkait dengan Obyek Permohonan:

1. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
2. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum".
3. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum".
4. Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".
5. Pasal 20A ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat".
6. Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas".
7. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".
8. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".





9. Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
10. Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".
11. Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
12. Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

## **C.2 Kesimpulan Terkait Kewenangan MK**

Bahwa oleh karena Obyek Permohonan adalah pengujian atas (i) Pasal 73 ayat (3); (ii) Pasal 122 huruf l; dan (iii) Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

### **A. DASAR HUKUM**

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.





2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) butir (c) UU Mahkamah Konstitusi mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: c. Badan Hukum Publik atau privat”. Sementara di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan:  
”Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
  - d. Lembaga Negara”.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah pernah menerima permohonan partai politik sebagai pemohon dan membenarkan kedudukan hukumnya (legal standing) sebagai Badan Hukum Publik (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012), dan Pemohon sendiri sebagai partai politik dan membenarkan kedudukan hukumnya (legal standing) sebagai Badan Hukum Publik (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XV/2017).
5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;





- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang; dan kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 Nopember 2014 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta Selatan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 Tertanggal 07 Oktober 2016. Dalam kepengurusan ini Ketua Umum adalah Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal adalah Raja Juli Antoni (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5).

Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI secara bersama-sama selaku pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur PSI berwenang untuk mewakili PSI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Adapun isi Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI adalah sebagai berikut (Bukti P-1, P-7):

Pasal 19 ayat (1): "Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai."

Pasal 19 ayat (2): "Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal."

2. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya secara keseu"UU Parpol") yang menyatakan:





“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Oleh karena itu Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (demos) yang memiliki kekuasaan (kratos) atas negaranya sendiri dan menjaga tegaknya sistem demokrasi dan hukum di Indonesia.

3. Bahwa Pemohon memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, kedudukan hukum (legal standing) para pemohonnya diterima yang mana para pemohonnya adalah merupakan partai politik, dan dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XV/2017 Pemohon diterima sebagai partai politik yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian a quo, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) butir (c) UU MK.
6. Bahwa pada saat permohonan ini diajukan, Pemohon belum memiliki kursi/perwakilan di parlemen dan karenanya Pemohon tidak terlibat dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta perubahannya. Dengan demikian Pemohon secara *prima facie* adalah pihak independen dan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Obyek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada MK.

### C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

#### C.1 Pasal 73 ayat (3): Terkait Dengan Kewenangan DPR Untuk Melakukan Panggilan Paksa Dalam Segala Hal

Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya potensinya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 73 ayat (3) UU MD3 yang mengatur sebagai berikut:

*“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak*





*melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

Konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa setiap orang, termasuk Pemohon dan/atau anggotanya, untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket DPR. Sementara fungsi konstitusional DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 adalah hanya mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi penegakan hukum dan melakukan upaya paksa dengan jelas tidak termasuk di dalamnya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dalam melaksanakan fungsinya hak-hak DPR adalah terbatas pada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan haknya untuk melakukan penyelidikan (hak angket) adalah merupakan tindakan sewenang-wenang karena menyimpang dari prinsip dasar ‘trias politica’ terkait pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dimana DPR, dengan menggunakan aparat kepolisian, dapat memanggil paksa serta dapat menyandera siapapun dalam kaitannya dengan apapun tanpa alasan yang jelas.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon/anggotanya dalam hal ini adalah terkait dengan hak konstitusional Pemohon/anggotanya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## **C.2 Pasal 122 huruf I: Terkait Dengan Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (“MKD”) Untuk Mengambil Langkah Hukum**

Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 122 huruf I UU MD3 yang mengatur sebagai berikut:

*“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.*

Konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa DPR, melalui MKD, dapat menggugat secara pidana siapapun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “merendahkan kehormatan DPR”, potensi untuk mengkriminalisasi rakyat





menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR dan anggota DPR.

Lebih lanjut, pasal ini juga menyimpang dari hakekat dan tujuan utama pembentukan MKD, yaitu untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai Lembaga perwakilan rakyat (Pasal 119 ayat (2) UU MD3). Jadi jelas bahwa MKD dimaksudkan sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat internal, yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap anggota DPR mematuhi kode etik DPR yang berlaku. Jadi tidak seharusnya MKD menjadi semacam “divisi hukum” DPR dan anggota DPR yang bertugas untuk mengambil langkah hukum terhadap rakyat.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon/anggotanya dalam hal ini adalah terkait dengan hak konstitusional Pemohon/anggotanya atas (i) pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan (ii) kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

### **C.3 Pasal 245 ayat (1): Terkait Dengan Persyaratan Mendapatkan Pertimbangan MKD Sehubungan Dengan Pemanggilan dan Pemeriksaan Anggota DPR Yang Diduga Terlibat Tindak Pidana**

Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya potensinya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur sebagai berikut:

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.*

Bahwa perlindungan hukum yang memadai dan proporsional perlu diberikan kepada anggota DPR agar tidak mudah dikriminalisasi pada saat menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Namun demikian, dengan adanya kata-kata “tidak sehubungan” dalam Pasal 245 ayat (1) memiliki konsekuensi bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil dan diperiksa dalam kaitannya dengan tindak pidana apapun, baik yang sehubungan maupun tidak sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPR, apabila tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden berdasarkan pertimbangan MKD.

Dengan demikian, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 memberikan perlakuan berbeda terhadap anggota DPR dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan prinsip non-diskriminasi.





Potensi kerugian konstitusional Pemohon/anggotanya dalam hal ini adalah terkait dengan hak konstitusional Pemohon/anggotanya atas (i) persamaan kedudukan di dalam hukum yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; (ii) pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1); dan (iii) hak untuk bebas dari, dan mendapatkan perlindungan terhadap, perlakuan diskriminatif yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

### III. ALASAN DAN ARGUMENTASI PERMOHONAN

#### A. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Parpol adalah dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Partai politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam wujud partai politik untuk memperjuangkan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera tersebut haruslah mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
4. Bahwa Pemohon berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU Parpol, Pemohon sebagai partai politik mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. Sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  - d. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan





- e. Sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
6. Bahwa fungsi-fungsi Parpol sebagaimana disebutkan pada angka 5 di atas dielaborasi sebagai berikut:

*Sebagai Sarana Pendidikan Politik*

Partai politik juga berperan sebagai sarana pendidikan/sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, "sosialisasi politik" diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sosialisasi politik dapat membentuk budaya politik suatu negara. Pendidikan politik adalah proses dialogis yang bertujuan agar anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya. Hal ini bisa kita lakukan melalui contoh kegiatan-kegiatan organisasi yang ada disekolah dan organisasi yang ada di perguruan tinggi, dan contoh nyata dari pendidikan/sosialisasi politik adalah mengadakan pelatihan-pelatihan khusus kader, pengarahan-pengarahan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, dan lain-lain.

*Sebagai Sarana Pengatur Konflik*

Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar adanya. Berbagai perbedaan suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa, maka dari itu partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal dapat meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. Perbedaan dan persaingan selalu menjadi hal yang harus ditangani partai politik sebagai pewujud perdamaian politik suatu negara. Partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis diantara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan.

*Sebagai Sarana Komunikasi Politik*

Di negara yang menetapkan sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik berfungsi untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat supaya sampai pada pemerintah. Pendapat yang telah ditampung selanjutnya akan dipertimbangkan dengan segala aspek untuk mencapai tujuan yang akan disepakati. Kemudian aspirasi tersebut dituangkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan partai politik. Selain itu partai politik juga berfungsi untuk menyebarkan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Jika partai politik tidak dapat berfungsi demikian, maka akan terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan kelompok maupun golongan.





*Sebagai Sarana Rekrutmen Politik*

Partai politik juga berperan sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. Partai politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangannya dalam persaingan perpolitikan.

*Sebagai Sarana Partisipasi dan Kontrol Politik*

Dalam menetapkan keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini partai politik berperan untuk mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kontrol kebijakan dilakukan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Partai politik juga bertugas untuk melakukan pengawasan serta peninjauan terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam melakukan kontrol politik, partai politik juga melibatkan masyarakat dalam memberikan aspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara.

Partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sehingga partai politik tetap pada fungsinya. Negara dengan sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik sebagai penampung suara masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan partai politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat diubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini peran partai politik sangat penting.

7. Sesuai dengan hakekat dan fungsinya sebagai partai politik, kerugian konstitusional terkait dengan Obyek Permohonan adalah yang dialami atau berpotensi untuk dialami oleh Pemohon dan para anggotanya yang merupakan warga negara Indonesia dan karenanya memiliki hak-hak konstitusional berdasarkan UUD 1945.

**B. ARGUMENTASI PERMOHONAN**

- B.1 Bahwa Pemohon menilai Pasal 73 ayat (3) UU MD3 terkait dengan kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan (i) prinsip dasar pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, (ii) prinsip dasar Hak Asasi Manusia; dan (iii) fungsi DPR secara konstitusional, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat**





(2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Pasal 73 ayat (3) UU MD3 menyatakan: *“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”*.

Pasal ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk dapat memanggil paksa setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun apabila dirasa perlu oleh DPR.

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 fungsi konsitusional DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi penegakan hukum dan melakukan upaya paksa dengan jelas tidak termasuk di dalamnya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dalam melaksanakan fungsinya hak-hak DPR adalah terbatas pada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Apabila fungsi dan hak konsitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikaitkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (**“UU Susduk”**), termasuk dengan penjelasannya, maka jelas dan menjadi masuk akal secara logika hukum bahwa kewenangan DPR dalam melakukan panggilan paksa adalah hanya dalam rangka pelaksanaan hak angket:

- Pasal 30 ayat (1) UU Susduk: *“DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.”*
- Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU Susduk: *“DPR adalah Lembaga yang mencerminkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau masyarakat harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat DPR, dengan memenuhi panggilan lembaga tersebut dan memberikan keterangan yang diminta. Pemanggilan tersebut dalam rangka pelaksanaan hak angket.”*

Selanjutnya Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Susduk mengatur sebagai berikut:

- Pasal 30 ayat (2): Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).





- Pasal 30 ayat (3): Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 30 ayat (4): Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam putusan MK Nomor 014/PUU-I/2003, MK memberikan pendapatnya bahwa mengenai pemanggilan oleh DPR yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Susduk, dapat dijelaskan bahwa hal itu hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak angket. Salah satu fungsi yang melekat dalam kelembagaan DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan itu DPR diberikan sejumlah hak berdasarkan Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3). Salah satu hak itu adalah hak angket, yaitu hak untuk mengajukan usul penyelidikan mengenai suatu hal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Susduk adalah penjabaran lebih lanjut dari pengaturan hak-hak DPR yang diperintahkan oleh UUD 1945, dengan catatan bahwa hal itu harus dilakukan dengan tidak melampaui ataupun mengurangi kewenangan lembaga dimaksud, sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.

Lebih lanjut MK berpendapat bahwa kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa maupun penyanderaan itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (*due process of law*). Kepentingan DPR hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan/rapat DPR.

Kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan haknya untuk melakukan penyelidikan (hak angket) adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan merampas kemerdekaan, karena menyimpang dari prinsip dasar *trias politica* terkait pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dimana, yang memiliki kewenangan mengadili dan penegakan hukum dan keadilan adalah yudikatif, dalam hal ini, lembaga kehakiman, termasuk pula di dalamnya lembaga-lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan lembaga kehakiman, misalnya: kejaksaan, kepolisian dan lain-lain.

Sehingga, panggilan paksa oleh DPR tanpa dikaitkan dengan hak angket berpotensi mengakibatkan tidak berjalannya sistem *checks and balances* pemerintahan, dan lebih lanjut, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum maupun prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Tindakan panggilan paksa serta penyanderaan tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan





dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum".
- Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Selain itu, Pasal 73 ayat (3) UU MD3 juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang maknanya tercakup dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, dimana para anggota DPR adalah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, diberikan kewenangan oleh rakyat dan amanah untuk menjadi wakil rakyat dan karenanya selayaknya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan lembaga DPR.

**B.2 Bahwa Pemohon menilai Pasal 122 huruf I UU MD3 terkait dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR adalah bertentangan dengan (i) prinsip kepastian hukum; (ii) prinsip dasar Hak Asasi Manusia; dan (iii) fungsi DPR secara konstitusional, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.**

Pasal 122 huruf I UU MD3 menyatakan: "*Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR*".

Tidak adanya definisi dan tolak ukur yang jelas atas apa yang dimaksud dengan "merendahkan kehormatan" menjadikan pasal ini sangat berpotensi menjadi pasal karet yang multi-tafsir dan dapat mengekang daya kritis rakyat sebagai konstituen Pemohon dan berpotensi mengekang peran dan fungsi Pemohon sebagai sarana komunikasi, partisipasi dan kontrol politik rakyat terhadap kinerja DPR.

Pemohon melihat bahwa pasal ini merupakan upaya pembungkaman suara rakyat dan membuka peluang bagi rakyat untuk dikriminalisasi sebagaimana dipraktekkan di zaman Orde Baru (ORBA). Bahwa Pemohon menduga Pasal 122 huruf I untuk membungkam suara rakyat yang kritis terhadap DPR atas kinerja mereka yang buruk, dan pasal ini berpotensi digunakan untuk mempidanakan suara-suara rakyat yang sedang memperjuangkan haknya.







Pasal 122 huruf I bersifat anti-demokrasi dan akan mengakibatkan warga negara menahan kritiknya atas kebijakan dan kinerja DPR. Dimana seharusnya setiap wakil rakyat harus siap dikritik oleh rakyat yang telah memilihnya dan melihat kritik tersebut sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara, bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *jo.* Pasal 19 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa apabila anggota DPR merasa kehormatannya tercemar atau terjadi dugaan pencemaran nama baik terhadap seorang anggota DPR, maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum seperti upaya hukum yang tersedia bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHPA.

Pemohon sepakat bahwa kehormatan dan nama baik DPR dijaga dan kita hormati bersama, namun tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan kinerja yang baik, bukan dengan mengkriminalisasi rakyatnya sendiri yang berangkat dari sikap anti-kritik dan membangun benteng legislasi terhadap rakyatnya.

Bahwa kita berharap alat kelengkapan DPR tidak melakukan upaya-upaya secara sistematis, terstruktur dengan memakai fasilitas Negara ataupun kekuasaan jabatannya untuk melakukan kriminalisasi terhadap suara-suara rakyat yang kritis. Lagipula, mengingat hakekat dan tujuan utama pembentukan MKD adalah untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai Lembaga perwakilan rakyat (Pasal 119 ayat (2) UU MD3), maka jelas bahwa MKD dimaksudkan sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat internal, yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap anggota DPR mematuhi kode etik DPR yang berlaku dengan cara mengawasi dan mengambil langkah-langkah terhadap anggota DPR itu sendiri, bukan malah terhadap rakyat yang berada di luar lingkup DPR.

Bahwa Pasal 122 huruf I UU MD3 adalah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang maknanya tercakup dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *jo.* Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, dimana para anggota DPR adalah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, diberikan kewenangan oleh rakyat dan amanah untuk menjadi wakil rakyat dan karenanya selayaknya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan lembaga DPR.

Lebih lanjut, pasal ini juga bersifat multi-tafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum serta berpotensi membatasi hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *jo.* Pasal 28D ayat (10) dan 28E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum".
- Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".





- Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Pasal 122 huruf I UU MD3 juga berpotensi untuk membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat Pemohon dan karenanya menghalangi Pemohon melaksanakan fungsinya sebagai partai politik secara efektif, yaitu sebagai sarana komunikasi, partisipasi dan kontrol politik.

**B.3 Bahwa Pemohon menilai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 menyatakan: "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*".

Terkait dengan frasa "*tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas*"

Bahwa sesungguhnya hak imunitas DPR telah diatur di dalam ketentuan Pasal 20A, ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas." Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional DPR harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional sehingga anggota DPR terlindungi dan tidak dapat dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan norma dan aturan yang ada.

Dengan demikian, pemberian hak imunitas kepada anggota DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 haruslah selalu dibaca dalam konteks pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana hak seseorang haruslah berkorelasi secara proporsional dengan kewajibannya. Dalam hal seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi keadilan, seseorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya, karenanya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang TIDAK berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945.





Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas telah bertentangan dengan konstitusi yang dengan jelas menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 berikut ini:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 245 ayat (1) UUD MD3 memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR sekalipun hal tersebut tidak terkait pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mencederai rasa keadilan, karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR maka pada hakekatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa dan karenanya seharusnya prosedur umum terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berlaku untuk semua warga negara juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan tanpa kecuali.

Memperhatikan argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa frasa *“tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas”* dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

*Terkait dengan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”*

Bahwa dalam putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, MK telah membatalkan frasa *“persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari MKD kepada anggota DPR yang sedang





dilakukan penyidikan menurut MK adalah tidak tepat karena MKD meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota MKD yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut MK, terkait dengan persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh MKD. Hal ini penting sebagai upaya menegakkan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislative dengan pemegang kekuasaan eksekutif sehingga MK berpendapat bahwa izin tertulis *a quo* seharusnya berasal dari Presiden dan bukan dari MKD.

Bahwa berdasarkan pertimbangan MK tersebut sangat jelas bahwa MK menghendaki dihilangkannya peran MKD dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Walaupun secara tekstual yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” akan tetapi putusan tersebut secara logika hukum dapat dimaknai secara luas untuk tidak melibatkan MKD dalam sistem peradilan pidana.

Perlakuan yang berbeda bagi anggota DPR dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Memperhatikan argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa frasa “*karenanya setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:







**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan hak angket,*".
3. Menyatakan Pasal 122 huruf I UUD MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan frasa "*tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*sehubungan dengan pelaksanaan tugas*".
5. Menyatakan frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

**Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia**

**(JANGKAR SOLIDARITAS)**

Kuasa Hukum Pemohon

**Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.**

**Viani Limardi, S.H.**

**Kamaruddin, S.H.**

**Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M.**

